

## PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 19 /PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan daftar Calon Tetap. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4753). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 19 Tahun 2019 ini diatur tentang**

: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**Catatan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 29 Januari 2019

Lampiran 21 lembar